

ABSTRAK

Setiap tahun, banyak sekolah menyelenggarakan kegiatan untuk memperkenalkan lingkungan sekolah kepada siswa baru, yang dikenal dengan berbagai istilah seperti Masa Orientasi Sekolah (Mos), Tahap Orientasi Siswa (Modp), Pekan Orientasi Siswa (Pos), atau Pelatihan Orientasi Pembelajaran (Pop). Kegiatan ini biasanya mencakup wawasan tentang lingkungan sekolah, keorganisasian, ekstrakurikuler, serta perkenalan dengan guru dan staf. Biasanya, acara ini dipimpin oleh pihak sekolah bersama dengan organisasi siswa (Osis). Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul masalah berupa senioritas yang mengarah pada tindakan kekerasan, dan dalam kasus ekstrem, kekerasan ini bisa berakibat fatal hingga menyebabkan kematian yang dapat berujung pada tindak pidana. Penelitian ini fokus pada dua isu utama: pertanggungjawaban pihak penyelenggara pendidikan ketika terjadi penganiayaan dalam orientasi sekolah, dan perspektif hukum pidana Islam terkait pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris untuk menilai tanggung jawab pidana penyelenggara orientasi sekolah atas penganiayaan yang terjadi. Pihak sekolah bertanggung jawab untuk melindungi setiap anak dari kekerasan. Penganiayaan yang terjadi dalam konteks ini dianggap disengaja namun tidak dengan niat membunuh, melainkan untuk menekan korban agar mengikuti perintah pembina. Kesimpulannya, tanggung jawab sekolah dapat diterjemahkan sebagai hukuman berupa larangan menerima siswa baru selama dua tahun. Untuk mencegah kekerasan di masa depan, sekolah perlu melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, menjalin komunikasi yang efektif dengan siswa dan orang tua, melakukan pendekatan individual kepada siswa yang berpotensi melakukan kekerasan, dan menanamkan nilai-nilai positif.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Orientasi, Hukum Pidana Islam*